



PUTUSAN

NOMOR : 60/PDT/2014/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARRY SOEWANTO (WONG SENG) ,

alamat Jalan Karang Asem Gg. 15 No. 15 Surabaya
Jawa Timur, pekerjaan swasta, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**
KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI -
PEMBANDING JUGA TERBANDING ;

m e l a w a n

SOEJONO CANDRA ,

bertempat tinggal di Jalan Imer Motor III C 3
Perum Gardu Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam
tingkat banding ini memberikan kuasa kepada :
YUNUS SUSANTO,SH. dan DWI SANJOTO,SH.,
Para Advokat & Penasehat Hukum yang
berkedudukan hukum atau berkantor pada LAW
FIRM & LEGAL CONSULTANT “YUNUS
SUSANTO, SH & ASSOCIATES ” di Komplek
Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok A No. 34
Jl. Mayjen Sungkono Sidoarjo, yang bertindak
bersama sama atau sendiri sendiri, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi
tertanggal 28 Agustus 2013, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT KONPENSI /**
PENGGUGAT REKONPENSI – TERBANDING
JUGA PEMBANDING ;

PENGADILAN ---



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 60 / Pdt.Pen / 2014 / PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 19 September 2013 Nomor : 214 / Pdt.G / / 2012 / PN.Sda. dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 13 desember 2012 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa diberitahukan pada saat tahun 2006 (dua ribu enam) TERGUGAT datang ke tempat PENGUGAT untuk melakukan pembelian 3 unit yaitu : 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka dan 1(satu)unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu dengan cara pembayaran menggunakan Billyet Giro 5 lembar terdiri dari :
 - 1.1. BG Bank Buana No.SBYB 676337 tgl 15-8-2006 jumlah :
Rp.50.000.000,-
 - 2.1. BG Bank Buana No.SBYB 676335 tgl 8-8-2006 jumlah :
Rp.52.500.000 ;
 - 3.1. BG Bank Buana No.SBYB 676343 tgl 16-8-2006 jumlah :
Rp.20.500.000 ;
 - 4.1. BG Bank Nusantara Parahyangan No. AE 668005 tgl 10-10-2008 jumlah :
Rp.27.500.000 ;
 - 5.1. BG Bank Nusantara Parahyangan No. AE 668006 tgl 25-10-2008 jumlah :
Rp .27 .500.000 ;Total keseluruhan dana tersebut berjumlah Rp.178.000.000,- dimana pada mat dikliring temyata ditolak oleh Bank masing-masing penerbit Billyet Giro tersebut ;

2.Bahwa ---



2. Bahwa berdasarkan pasal 1320 BW mengenai sahny suatu perjanjian yaitu ;
 - Kesepakatan mengikatkan dirinya : Pihak PENGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati bersama secara lisan untuk melakukan jual beli 3 unit alat berat berupa 1 (satu) unit Loader CLARK, 1(satu) unit Wales Merk Bukaka, 1(satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu ;
 - Kecakapan para pihak : kedua belah pihak telah cakap dalam membuat suatu perjanjian ;
 - Suatu pokok persoalan tertentu : bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT memperjanjikan jual beli 3 unit alat berupa 1 (satu) unit Loader 3 CLARK, 1(satu) unit Wales Merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket loader 3 kubik Komatsu ;
 - Suatu sebab yang tidak dilarang : bahwa objek perjanjian lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH-Perdata jo Pasal 1338 KUH-Perdata bahwa PERJANJIAN yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah SAH dan MENGIKAT seperti undang-undang bagi kedua belah pihak antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga harus dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam perjanjian lisan dengan itikad baik ;
4. Bahwa Sdr TERGUGAT juga mempunyai kewajiban atas biaya perbaikan alat berat pada tahun 2008 dan juga tahun 2011 yang belum dibayar berupa ;
 - 4.1. 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,-. (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2008 ;
 - 4.2. 1 (satu) kekurangan Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011 ;
 - 4.3. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011 ;

4.4. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 Rp.87.350.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 ;

Bahwa TERGUGAT dapat juga segera untuk memenuhi kewajiban pembayarannya sebesar Rp 422.370.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT ;

KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT ;

1. Bahwa berdasarkan alasan dan bukti diatas maka sudah jelas PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 178.000.000, (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) atas alat yang telah dibeli pada tahun 2006 dan belum dibayarkan Tunas oleh TERGUGAT ;

2. Bahwa berdasarkan alasan dan bukti diatas juga TERGUGAT belum membayar kewajiban atas perbaikan alat berat berupa :

- 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp 35.420.000,-(tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Mesin Las Merk MILLER Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac 15 Rp.87.350.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , Jadi Total sebesar Rp 244.370.000,- ;

sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp 422.370.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa pada tanggal 5 November 2012 PENGGUGAT telah mengirimkan SOMASI/PERINGATAN agar segera menyelesaikan kewajibannya terdiri yaitu sebesar Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), untuk pembelian 3 alat berat dan kewajiban perbaikan :

- 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp 35.420.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ---



rupiah) dan 1 (satu) Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000, (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac 15 Rp.87.350.000,-(delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan PENGGUGAT juga memberikan waktu sampai tanggal 12 November 2012 ;

Namun Somasi tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERGUGAT ;

4. Bahwa sudah sangat jelas TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya atas pembelian 3 unit alat berat dari tahun 2006 yaitu berupa ;

1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 Kubik Komatsu dan juga menyelesaikan pembayaran atas perbaikan 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB pada tahun 2008 dan 1 (satu) Mesin las Merk MILLER pada tahun 2011, 1(satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 pada tahun 2011 dan juga 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 pada tahun 2011 ;

5. Bahwa uang sebesar Rp.178.000.000, (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 3 unit alat berat dan uang sebesar Rp.422.370.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk empat unit pembayaran perbaikan 1(satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,-. (tahun 2008) dan 1(satu) unit Mesin las Merk MILLER (tahun 2011) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 (tahun 2011) sebesar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) milik PENGGUGAT tersebut bila diasumsikan tetap berada dalam porfolio Bank maka sesuai dengan ketentuan dan kondisi bunga Bank yang berlaku selama kurun waktu dari tahun 2006 sampai saat ini maka berhak mendapatkan keuntungan bunga atas simpanan rata-rata sebesar 2 % (dua persen) perbulan selain sesuai dengan kondisi umum yang ada atas suku bunga perbankan dalam kurun waktu saat ini ;

6.Bahwa ---



6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 BW akibat ingkar janji yang telah dilakukan TERGUGAT pada PENGGUGAT maka adalah wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar Biaya, Ganti Rugi dan Bunga ;
7. Bahwa oleh karena terbukti bahwa 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu milik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah wanprestasi kepada PENGGUGAT maka sudah selayaknya TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu kepada PENGGUGAT ;
8. Bahwa TERGUGAT juga telah wanprestasi pada PENGGUGAT membayar kewajiban perbaikan berupa ;
 - 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) kekurangan Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 Rp.87.350.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Jadi Total sebesar Rp 244.370.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;
9. Bahwa PENGGUGAT khawatir TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka dari itu PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari pada PENGGUGAT setiap kali TERGUGAT lalai tidak segera mengembalikan ;
3 (tiga) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bulcaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu milik PENGGUGAT, Dan kewajiban pembayaran 1 (satu) unit Crane Traktor Merk

HIAB, 1 (satu) ---



- HIAB,1(satu) unit Mesin las Merk MILLER,1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 dan 1(satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 kepada PENGGUGAT ;
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah wanprestasi melakukan pembayaran atas pembelian 3 unit alat berupa :
- 1 (satu) unit Loader CLARK,1(satu)unit Wales Merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu milik PENGGUGAT, kepada PENGGUGAT maka sudah sewajarnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar 5% (lima persen) perbulan dari tahun 2006 kewajiban pembayaran atas pembelian 3 unit alat berat berupa 1(satu) unit Loader CLARK,1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka sebesar Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), Total Ganti Rugi 3 unit alat berat sampai tahun 2012 sebesar Rp 703.100.000,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah wanprestasi melakukan pembayaran atas pembelian 3 unit alat berupa :
- 1 (satu) unit Loader CLARK,1(satu) unit Wales Merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu milik PENGGUGAT, kepada PENGGUGAT maka sudah sewajarnya TERGUGAT dihukum untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT sebesar 2% (dua persen) perbulan dari tahun 2006 kewajiban pembayaran atas pembelian 3 unit alat berat berupa 1(satu) unit Loader CLARK,1(satu)unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu, 1(satu) unit Wales Merk Bukaka sebesar Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sampai dengan utang pembelian tersebut dibayar LUNAS, Jadi total Bunga 3 unit alat berat sampai tahun 2012 sebesar Rp 281.240.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT di hukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar 5% (lima persen) perbulan dari masing-masing tahun yang merupakan ---

yang merupakan kewajiban pembayaran :



1. 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,- (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008, Total Ganti Rugi Jasa Perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp 104.489.000,- (Seratus Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
2. 1 (satu) kekurangan Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011, Total Ganti Rugi kekurangan pembayaran sampai tahun 2012 sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
3. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011, Total Ganti Rugi Jasa Perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp 111.600.000,- (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
4. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 Rp.87.350.000,-(delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011, Total Ganti Rugi Jasa Perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp 96.085.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sampai dengan utang kewajiban perbaikan tersebut dibayar LUNAS ;
13. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT di hukum untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT sebesar 2% (dua persen) perbulan dari masing-masing tahun kejadian :
 1. 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,-. (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008, Total Bayar Bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp 41.795.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
 2. 1 (satu) kekurangan Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011, Total Bayar Bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
 3. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta ---



sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011, Total Bayar Bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp 44.640.000,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

4. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 Rp.87.350.000,-(delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011, Total Bayar Bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp 38.434.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sampai dengan utang kewajiban perbaikan tersebut dibayar LUNAS ;
14. Bahwa PENGGUGAT khawatir TERGUGAT akan lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka dari itu PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah TERGUGAT yang berada di J1. Imer Motors III C3 Perum Gardu Waru-Sidoarjo, Jawa Timur ;
15. Bahwa oleh karena bukti bukti yang diberikan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah bukti yang sah, otentik dan berharga maka kami mohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT ;
16. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah melakukan WANPRESTASI maka sudah selayaknya **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PENGGUGAT memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan WANPRETASI kepada **PENGGUGAT** ;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit Loader

CLARK,1(satu) ---



CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu kepada PENGGUGAT ;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi berupa 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar total dari kewajiban perbaikan atas :

- 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,- (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008 ;
- 1 (satu) kekurangan Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011 ;
- 1(satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011 ;
- 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 Rp.87.350.000,-(delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 kepada PENGGUGAT ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban pembelian 3 unit alat berat berupa :

1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu)unit Wales Merk Bukaka dan 1(satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu sebesar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada PENGGUGAT, dan juga kewajiban pembayaran perbaikan berupa ;

- 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,- (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008 ;
- 1 (satu) kekurangan Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011 ;
- 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011 ;
- 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 Rp.87.350.000,-(delapan puluh

tujuh juta ---



tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 kepada
PENGGUGAT ;

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar 5% (lima persen) dari pokok kewajiban pembelian alat 3 unit sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) perbulan terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan uang tersebut dibayar LUNAS, Total Ganti Rugi 3 Unit Alat Berat sampai tahun 2012 sebesar Rp 703.100.000,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar 5% (lima persen) dari pokok kewajiban perbaikan mesin dari tahun masing-masing :
 1. 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,- (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008, Total Ganti Rugi Jasa Perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp 104.489.000,- (Seratus Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
 2. 1 (satu) kekurangan Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011, Total Ganti Rugi kekurangan pembayaran sampai tahun 2012 Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 3. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011, Total Ganti Rugi Jasa Perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp 111.600.000, (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
 4. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 Rp.87.350.000,-(delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 kepada **PENGGUGAT**, Total Ganti Rugi Jasa Perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp 96.085.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan uang tersebut diatas dibayar LUNAS ;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar bunga kepada **PENGGUGAT** sebesar 2%(dua persen) dari pokok kewajiban pembelian alat 3 unit sebesar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ---



juta rupiah) perbulan terhitung sejak tahun 2006 sampai uang tersebut dibayar LUNAS, Jadi Total Bunga 3 Unit alat berat sampai tahun 2012 sebesar Rp 281.240.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar bunga kepada **PENGGUGAT** sebesar 2%(dua persen)persen dari pokok kewajiban perbaikan mesin sesuai tahun :

1. 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp.35.420.000,-. (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008, Total Bayar Bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp 41.795.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
2. 1 (satu) kekurangan Mesin las Merk MILLER Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011, Total Bayar Bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
4. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 25 Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011, Total Bayar Bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp 44.040.000, (Empat puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
5. 1 (satu) unit Vibro Merk Dynapac CA 15 Rp.87.350.000,-(delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 kepada **PENGGUGAT** ;

Sampai dengan uang tersebut diatas dibayar LUNAS ;

12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari setiap kali **TERGUGAT** lalai mengembalikan 3 (tiga) unit alat berat berupa :

1 (satu) unit Loader CLARK,1(satu) unit Wales Merk Bukaka, dan 1(satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada **PENGGUGAT** ;

13. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Biaya 3 Unit Alat Berat sebesar

Rp 178.000.000,- ---



- Rp 178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dan membayar Biaya Jasa Perbaikan alat berat sebesar Rp 244.370.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu .Rupiah) kepada PENGGUGAT, Jadi Total Biaya keseluruhan sebesar Rp 422.370.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;
14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi 3 Unit Alat Berat sebesar Rp 703.100.000,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), dan membayar Ganti Rugi Jasa Perbaikan Alat Berat sebesar Rp 319.674.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT, Jadi total Ganti Rugi keseluruhan sebesar Rp 1.022.774.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;
15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga 3 Unit Alat Berat sebesar Rp 281.240.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan Bunga Jasa Perbaikan Alat Berat sebesar Rp 127.869.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT, Jadi Total Bunga keseluruhan sebesar Rp 409.109.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) ;
16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Total keseluruhan Biaya, Ganti Rugi dan Bunga kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.854.253.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah TERGUGAT yang berada di J1. Imer Motors III C3 Perum Gardu Waru-Sidoarjo, Jawa Timur ;
18. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walau ada Verset, Banding atau Kasasi diri TERGUGAT;
19. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- SUBSIDAIR:**
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex-aequo et bono) ;

Menimbang, ---



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 05 Maret 2013 telah pula mengajukan gugatan Rekompensi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Penggugat Rekompensi dahulu Tergugat Kompensi kali ini mengajukan gugatan balik pada Tergugat Rekompensi dahulu Penggugat Kompensi dengan alasan sebagai berikut :

FORKLIPT MERK DATSUN MILIK PENGGUGAT TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT ;

1. Bahwa Penggugat Rekompensi memiliki 1 (satu) unit forklift seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun ;
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Tergugat Rekompensi dan Penggugat Rekompensi sepakat untuk memperbaiki 1 (satu) unit forklift seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun dengan maksud agar nanti dapat dijual dan keuntungannya akan dibagi bersama ;
3. Bahwa selama ini Penggugat Rekompensi belum pernah menyepakati harga jual Forklift seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun kepada Tergugat Rekompensi ;
4. Bahwa beberapa kali Penggugat Rekompensi menghubungi Tergugat Rekompensi untuk menanyakan keberadaan Forkliftnya tetapi Tergugat Rekompensi selalu mengatakan bahwa Forklift tersebut masih diperbaiki ;

DUA BUAH RODA VIBRO MILIK PENGGUGAT REKONPENSI TIDAK SELESAI DIPERBAIKI DAN DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekompensi memiliki 2 (dua) roda vibro yakni 1 (satu) buah roda vibro tanpa mesin dan 1 (satu) buah roda vibro bermesin, lalu pada bulan Maret 2011 Tergugat Rekompensi menawarkan diri untuk memperbaiki dan melengkapi vibro milik Penggugat Rekompensi di bengkel Tergugat Rekompensi di Jl. Kenjeran 250 Surabaya, hingga Vibro milik Penggugat Rekompensi itu bisa beroperasi dengan normal dan sebagai imbalannya Tergugat Rekompensi akan mendapat 1 buah roda vibro dari Penggugat Rekompensi lalu pada tanggal 8 maret 2011 2 (dua) roda vibro tersebut dikirim oleh Penggugat Rekompensi ke alamat Tergugat ;

2. Bahwa

==



2. Bahwa berdasarkan pasal 1320 BW mengenai sahny suatu perjanjian jo. Pasal 1338 KUH-Perdata, berarti bahwa PERJANJIAN yang dibuat secara lisan oleh pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT REKONPENSI tersebut adalah SAH dan MENGIKAT seperti undang-undang bagi TERGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga keduanya harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik ;
3. Bahwa hingga sekian lama, roda vibro yang dijanjikan untuk diperbaiki sampai dapat beroperasi dengan normal ternyata tetap tidak bisa jalan dan beroperasi dengan normal (macet) sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian karena roda vibro tersebut tidak dapat dijual sampai sekarang ;
4. Bahwa sudah jelas TERGUGAT REKONPENSI telah ingkar janji untuk menyelesaikan perbaikan mesin vibro dan Forklip tersebut ;

BILYET GIRO YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSI KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN HUTANG TERNYATA KOSONG :

5. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI pernah meminjam uang untuk keperluan pendanaan modal bisnis kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kira kira pada tanggal 27 Agustus 2011 yang kemudian TERGUGAT REKONPENSI memberikan jaminan pembayar dengan Bilyet Giro diantaranya :
 - BG BRI gev 155805 tanggal 27 oktober 2011 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) atas nama CV Silvindo Jaya yang saat akan di cairkan pada tanggal 7 November 2011 pencairan ditolak oleh bank oleh karena saldo rekening tidak cukup, yang kemudian BG tersebut diganti dengan BG BRI Gev 155815 tanggal 30 Nopember 2011 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama CV Silvindo Jaya oleh Tergugat yang kemudian ditolak oleh Bank lalu diganti lagi dengan BG Bank Bukopin No 21129386 tertanggal 23 Desember 2011 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama CV Silvindo Jaya yang pada saat dilakukan pencairan oleh Penggugat Rekonpensi ditolak oleh Bank lagi ;

-BG BRI gev 155808 ---



- BG BRI gev 155808 tanggal 19 november 2011 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Tergugat Rekonpensi diganti dengan BG BRI gev 155812 tanggal 24 november 2011 yang saat dilakukan pencairan oleh Penggugat Rekonpensi pada tanggal 05 Desember 2012 ternyata ditolak oleh bank oleh karena saldo tidak cukup dan diganti kembali oleh Tergugat Rekonpensi dengan BG Bank Bukopin 21129387 tanggal 14 desember 2011 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang pada saat dilakukan pencairan oleh Penggugat Rekonpensi ditolak oleh Bank lagi ;
Cek Bank Bukopin 1110081167 tanggal 21 desember 2011 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang pada saat akan dilakukan pencairan ditolak oleh Bank lagi ;
- 6. Bahwa sesuai Putusan No. 5096 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1989: "Pembayaran yang dilakukan dengan Bilyet Giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang, sehingga dengan diberikannya Bilyet Giro maka si pemberi mengakui telah mempunyai hutang kepada si penerima Bilyet Giro tersebut. Dengan demikian pemberian Bilyet Giro merupakan perbuatan perdata, sehingga apabila ternyata Bilyet Giro yang diberikan kosong maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji" ;
- 7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 TERGUGAT REKONPENSI meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI dengan alasan untuk membayar THR karyawan dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum lebaran, lalu Penggugat rekonpensi mengirimkan uang sejumlah Rp . 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2011 ke rekening anak Tergugat rekonpensi yang bernama. Nila Silvia (no rekening bank. 1420009888834) sesuai dengan permintaan Tergugat rekonpensi ;
- 8. Bahwa saat istri PENGGUGAT REKONPENSI menagih pembayaran
hutang ---



hutang sebesar Rp 25.000.000,- kepada TERGUGAT REKONPENSI ternyata
TERGUGAT REKONPENSI tidak mau membayar hutang tersebut ;

KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT REKONPENSI AKIBAT
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSI :

9. Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti diatas maka sudah jelas Tergugat Rekonpensi memiliki hutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;
14. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga belum memperbaiki dan mengembalikan 1 (satu) unit Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun akibat tidak diperbaikinya Forklip tersebut Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
15. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga belum memperbaiki dua roda vibro milik Penggugat Rekonpensi akibat tidak selesai diperbaikinya vibro tersebut Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian kurang lebih Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
16. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 PENGGUGAT REKONPENSI telah mengirimkan somasi/peringatan secara tertulis kepada Tergugat Rekonpensi untuk segera melunasi hutang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI dan mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi memberikan waktu kepada TERGUGAT REKONPENSI sampai tanggal 13 Juli 2012. Namun Somasi tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT REKONPENSI ;
17. Bahwa sudah jelas TERGUGAT REKONPENSI tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang dan barang milik Penggugat Rekonpensi ;
18. Bahwa uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) milik PENGGUGAT REKONPENSI tersebut jika diasumsikan tetap berada dalam portofolio bank maka sesuai dengan ketentuan dan kondisi bunga bank yang

berlaku ---



berlaku selama kurun waktu 27 Februari 2012 sampai saat ini maka berhak mendapatkan keuntungan bunga atas simpanan rata-rata sebesar 2% (dua persen) per bulan ;

19. Bahwa pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan selain sesuai dengan kondisi umum yang ada mengenai suku bunga perbankan dalam kurun waktu saat ini ;

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 BW, akibat ingkar janji yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ pada PENGGUGAT REKONPENSİ maka adalah wajar apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga ;

21. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun adalah milik Penggugat Rekonsensi dan TERGUGAT REKONPENSİ telah wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ maka sudah selayaknya TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun kepada PENGGUGAT REKONPENSİ ;

22. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah wanprestasi kepada Penggugat Rekonsensi oleh karena Tergugat Rekonsensi tidak kunjung memperbaiki 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun dan vibro milik Penggugat Rekonsensi maka sudah seharusnya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi atas 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian vibro sebesar Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

23. Bahwa Penggugat kuatir TERGUGAT REKONPENSİ akan lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka dan itu PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT REKONPENSİ setiap kali TERGUGAT REKONPENSİ lalai tidak segera mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun kepada PENGGUGAT REKONPENSİ ;

24. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ telah wanprestasi maka sudah

sewajarnya —



sewajarnya apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar hutang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ ;

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas ;

26. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ telah wanprestasi maka sudah

sewajarnya apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas ;

27. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas ;

28. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas ;

29. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ khawatir TERGUGAT REKONPENSİ akan lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka dari itu PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah TERGUGAT REKONPENSİ yang berada di Jalan Karang Asem Gg. 15 No. 15 Surabaya ;

30. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang di berikan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dalam perkara ini adalah bukti yang sah, otentik dan berharga maka kami mohon

agar majelis —



agar majelis hakim Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT REKONPENSİ ; -

31. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan WANPRESTASI maka sudah selayaknya TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan diatas maka TERGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONPENSİ dari PENGGUGAT REKONPENSİ seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT REKONPENSİ dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan WANPRESTASI kepada PENGGUGAT REKONPENSİ ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk segera mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun milik PENGGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti rugi atas tidak diperbaikinya 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun dan 2 (dua) roda vibro sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar hutang pokok sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ ;
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas ;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari hutang

pokok sebesar ---



pokok sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas ;

9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas.;
10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas ;
11. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali TERGUGAT REKONPENSI tidak segera mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (Tiga) Ton Merk Datsun kepada PENGGUGAT REKONPENSI ;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah TERGUGAT REKONPENSI yang berada di Jalan Karang Asem Gg. 15 No. 15 Surabaya ;
13. Menyatakan putusan ini serta meta dapat dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT REKONPENSI ;
14. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Atau bila majelis hakim berpendapat lain, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai pada tahap akhir, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi dan gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2013 Nomor : 214 / Pdt.G / 2012 / PN.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa masing masing pada tanggal 02 Oktober 2013 Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi-Pembanding juga Terbanding dan kuasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi - Terbanding juga Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dan telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi - Terbanding juga Pembanding dan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding juga Terbanding masing masing pada tanggal 29 Oktober 2013 dan pada tanggal 28 Oktober 2013 ;
2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, kepada kuasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi - Terbanding juga Pembanding pada tanggal 5 Desember 2013 dan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi - Pembanding juga Terbanding pada tanggal 12 Desember 2013 ;
3. Memori banding dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi - Pembanding juga Terbanding tertanggal 18 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2013 dan salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada kuasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi - Terbanding juga Pembanding pada tanggal ---

tanggal 20 Desember 2013 ;



4. Kontra Memori banding dari kuasa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi – Terbanding juga Pembanding tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Desember 2013 dan salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi - Pembanding juga Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi - Pembanding juga Terbanding dan kuasa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi - Terbanding juga Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi - Pembanding juga Terbanding maupun kontra memori banding dari kuasa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi - Terbanding juga Pembanding tersebut tidak memuat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 September 2013 Nomor : 214/Pdt.G/2012/PN.Sda., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang meliputi dalam konpensasi dan rekonpensasi sudah tepat dan benar menurut hukum , dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa, dan mengadili ---

dan mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tertera di atas, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 September 2013 Nomor : 214 / Pdt.G / 2012 / PN.Sda., yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan, dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan peradilan tingkat banding Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi - Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 Tahun 2009 dan HIR ; serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi - Pembanding juga Terbanding dan kuasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi - Terbanding juga Pembanding ;

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 September 2013 Nomor : 214 / Pdt.G / 2012 / PN.Sda., yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi - Pembanding juga Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 11 MARET 2014 , oleh kami : **H. MOHAMMAD IDROES, SH. MHum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ZAINAL ABIDIN, SH, MH.** dan **IMAM SUNGUDI, SH.**, masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk ---

terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 MARET 2014, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **ERRY OKTIKARLINA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

1. **H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.- H. MOHAMMAD IDROES, SH.Mhum.-**

t.t.d.

2. **IMAM SUNGUDI, SH.-**

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

ERRY OKTIKARLINA, SH.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
- Meterai putusan	Rp. 6.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,00</u>

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR, S. SH.MH.-
NIP : 19520713 197603 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)